
Implikasi Hukum Pemutusan Sepihak Perjanjian Kerja Sama: Analisis Putusan 351/Pdt.G/2021/PN. Bekasi

Enjelina Simanullang
enjelsmg@gmail.com

Rosmidah
rosmidah@unja.ac.id

Indriya Fathni
Indriya.fathni@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

One aspect that is often disputed in the business world is about agreements, especially cooperation agreements. Generally, disputes regarding cooperation agreements arise after one party has committed a breach of contract. In this situation, each party will try to get what is considered their right. The courts play an important role in resolving these disputes. The judicial institution functions as a medium for the Plaintiff and Defendant to convey their arguments, especially in an effort to defend their respective rights. This study aims to explore and understand the legal implications of terminating the agreement through a philosophical, legal, and sociological approach. The method used is a normative legal study that analyzes the conflict of norms between the decision of the panel of judges and the provisions of the Civil Code (KUH Perdata), especially Article 1266 which regulates the terms of termination of the agreement. The results of the analysis show that the unilateral termination carried out by the defendant was in accordance with applicable legal provisions, but left a significant legal impact on the relationship between the parties. This means that aspects of justice, legal certainty, and legal benefits must be considered in a balanced manner in every termination of a cooperation agreement. The article is expected to contribute to the development of civil law in Indonesia and become a reference for further research in the field of contract law.
Keywords: Termination of Agreement; Philosophical Aspect; Legal Aspect; Sociological Aspect.

Abstrak

Salah satu aspek yang sering menjadi sengketa dalam dunia bisnis adalah mengenai perjanjian, khususnya perjanjian kerja sama. Umumnya, sengketa mengenai perjanjian kerja sama timbul setelah salah satu pihak melakukan wanprestasi. Dalam situasi ini, masing-masing pihak akan berusaha untuk mendapatkan apa yang dianggap sebagai haknya. Pengadilan memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Lembaga peradilan berfungsi sebagai media bagi Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan dalil-dalilnya, terutama dalam upaya mempertahankan hak masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami implikasi hukum atas pemutusan perjanjian melalui pendekatan filosofis, hukum, dan sosiologis. Metode yang

digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menganalisis pertentangan norma antara putusan majelis hakim dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1266 yang mengatur tentang syarat-syarat pemutusan perjanjian. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemutusan sepihak yang dilakukan oleh tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun meninggalkan dampak hukum yang signifikan terhadap hubungan para pihak. Artinya, aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum harus diperhatikan secara seimbang dalam setiap pemutusan perjanjian kerja sama. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum perdata di Indonesia dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya di bidang hukum kontrak.

Kata Kunci: Pemutusan Perjanjian; Aspek Filosofis; Aspek Hukum; Aspek Sosiologis.

A. Pendahuluan

Perjanjian atau *overeenkomst* merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa di mana dua orang atau lebih saling mengiikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.¹ Perjanjian, yang juga dikenal sebagai verbinteniss, merujuk pada hubungan hukum terkait kekayaan antara dua orang atau lebih. Ini memberikan hak kepada satu pihak untuk menerima prestasi dan kewajiban bagi pihak lain untuk memenuhi prestasi tersebut. Banyak akademisi mengartikan verbinteniss sebagai perikatan, sementara perjanjian sendiri sering disebut sebagai *overeenkomst*.²

Pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak di Indonesia merupakan salah satu isu yang mendesak untuk dibahas dan diteliti, seiring dengan meningkatnya interaksi bisnis dan kompleksitas hubungan hukum antar pihak. Praktik pemutusan sepihak ini tidak hanya menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas hukum dan kepercayaan dalam dunia usaha. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1266, pemutusan perjanjian memiliki ketentuan dan persyaratan tertentu yang harus dipatuhi, sehingga setiap tindakan yang diambil tanpa kesepakatan bersama dapat dianggap ilegal.

Artikel ini akan membahas secara mendetail proses dan prinsip yang mengatur pemutusan perjanjian, dampak hukum yang ditimbulkannya. Penelitian ini akan menelaah baik aspek filosofis, yuridis, maupun sosiologis dari pemutusan perjanjian secara sepihak, bertujuan untuk memahami konsekuensi yang dapat muncul baik bagi pihak yang memutuskan maupun pihak yang dirugikan.

¹ R. Soebketi, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa, 1997), hlm 1

² Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta:Kepel Pers, 2021) hlm 1

Adanya perjanjian kerja sama yang tidak dilaksanakan sesuai harapan dapat berujung pada tindakan pemutusan perjanjian yang sepihak, sering kali diakibatkan oleh wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam konteks ini, pemahaman mengenai wanprestasi dan ketentuan-ketentuannya menjadi sangat penting, karena tanpa pemahaman yang memadai, pihak yang merasa dirugikan bisa saja menempuh jalur hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan. Melalui tulisan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana perjanjian seharusnya dikelola dan prosedur pemutusannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan analisis normatif yang mengacu pada kaidah hukum dan doktrin yang berlaku. Penggunaan metode ini memungkinkan penulis untuk menggali lebih dalam mengenai peraturan yang ada, serta mengevaluasi bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan peraturan tersebut dalam kasus konkret. Selain itu, penulis juga merujuk pada sejumlah literatur pendukung serta penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi.

Dalam meneliti aspek filosofis, tulisan ini akan mengupas nilai-nilai keadilan yang seharusnya ada dalam setiap perjanjian. Nilai keadilan menjadi penting karena menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian memperoleh hak dan kewajiban yang seimbang, dan tindakan pemutusan secara sepihak secara umum mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Oleh karena itu, analisis di sini akan mengaitkan norma-norma hukum dengan filosofi keadilan yang ada di masyarakat

Dalam hal aspek yuridis, penulis akan meneliti berbagai ketentuan yang mendasari pemutusan perjanjian agar tetap dalam kerangka hukum yang berlaku, dengan mengacu pada Pasal 1266 KUH Perdata. Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana yurisprudensi, khususnya Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PN. Bekasi, mencerminkan penegakan hukum terhadap subjek hukum ketika perjanjian diputuskan secara sepihak.

Selanjutnya, dari perspektif sosiologis, penelitian ini akan menjelaskan dampak sosial dari pemutusan perjanjian yang tidak adil. Hal ini penting untuk dipertimbangkan, mengingat dampak tersebut dapat mempengaruhi bukan hanya pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, tetapi juga masyarakat di sekitarnya yang mungkin terkena dampak dari ketidakpastian hukum itu. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana kepercayaan antara pelaku usaha dapat rusak akibat tindakan sepihak ini dan apa solusi yang dapat diupayakan untuk mengembalikannya.

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi substantif terhadap pengembangan hukum perdata di Indonesia. Dengan mengintegrasikan berbagai

aspek analisis, diharapkan tulisan ini dapat menjadi referensi dan masukan yang berguna bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami dan mengatur perjanjian kerja sama di masa mendatang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam menjalankan perjanjian kerja sama.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Perjanjian di Indonesia

Pada dasarnya, sebuah perjanjian atau kontrak terdiri dari satu atau beberapa janji yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Esensi utama dari kontrak adalah adanya perjanjian (*agreement*). Berdasarkan hal ini, Subekti mengartikan kontrak sebagai suatu kejadian di mana seseorang memberikan janji kepada orang lain, di mana dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu. Janji itu sendiri merupakan sebuah pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada pihak lain yang menyatakan adanya suatu keadaan atau peristiwa tertentu, atau komitmen untuk melakukan suatu perbuatan. Setiap individu terikat oleh janjinya, yaitu janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut. Janji ini bersifat mengikat dan menciptakan kewajiban yang harus dipenuhi.³

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian harus dibedakan dari janji. Meskipun janji didasarkan pada kesepakatan, kesepakatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti jika janji dilanggar, tidak ada sanksi hukum yang berlaku⁴. Sebaliknya, dalam berbagai definisi kontrak menurut literatur hukum kontrak common law, kontrak mengandung serangkaian janji, yang mana janji tersebut secara jelas mengandung akibat hukum, dan jika dilanggar, pemenuhannya dapat dipaksakan melalui pengadilan.⁵

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menetapkan empat syarat sahnya sebuah perjanjian, yaitu: adanya kesepakatan para pihak yang terikat; kecakapan untuk membuat perikatan; objek perjanjian yang jelas; dan alasan yang sah (diperbolehkan). Dengan demikian, perjanjian yang sah mengikat kedua belah pihak, sehingga kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut wajib dipenuhi.

Terkait dengan hal ini, Pasal 1338 BW menyatakan bahwa:

³ Subekti, *Hukum Perjanjian* ((Jakarta:Intermasa, 2008), hlm 36

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Edisi Revisi* (Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm 110

⁵ J. Beatson, *Hukum Kontrak* (Jakarta: Pers Universitas Oxford, 2016), hlm 2

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya;
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau alasan hukum yang sah;
- c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1338 BW juga mengandung beberapa asas hukum perjanjian, yaitu:

- a. Asas konsensualisme;
- b. Asas *facta sunt servanda*;
- c. Asas kebebasan berkontrak; dan
- d. Asas itikad baik.

Henry P. Panggabean menyatakan bahwa pemahaman mengenai asas-asas perjanjian sangat penting untuk memahami berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan sahnya suatu perjanjian. Perkembangan terhadap ketentuan undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang mendasarinya.⁶ Perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan, yang merupakan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam konteks harta kekayaan. Dalam perikatan, salah satu pihak berhak atas suatu prestasi, sementara pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.

Perikatan dapat timbul dari perjanjian maupun Undang-Undang, seperti yang diatur dalam Pasal 1233 KUHPerduta. Perikatan yang timbul baik dari perjanjian maupun Undang-Undang akan menghasilkan hak dan kewajiban yang dapat dituntut dan harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Meskipun putusan pengadilan sebagai sumber hukum perikatan tidak diatur secara khusus dalam BW, namun putusan pengadilan memiliki peran penting dalam hukum perikatan, karena dapat melengkapi kekurangan dan hambatan dalam penegakan hukum.. Perbedaan sumber perikatan ini mempengaruhi bentuk gugatan yang dapat diajukan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.⁷

Perikatan yang timbul dari perjanjian terjadi karena kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini, apabila salah satu pihak merasa pihak lainnya tidak memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, pihak tersebut berhak untuk menuntut pemenuhan hak-haknya dengan mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan.⁸

⁶ Henry Panggabean, *Hukum Perikatan* (Bandung: Liberty, 2010), hlm 7

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm 1

⁸ Satrio J, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 24

Pembatalan kontrak diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 BW, yang menetapkan syarat batalnya perjanjian jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Pembatalan tersebut harus diajukan ke pengadilan, untuk mencegah salah satu pihak membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan pihak lainnya tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi).

Salah satu alasan pembatalan perjanjian secara sepihak dapat diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum adalah karena pembatalan tersebut tidak didasari oleh alasan yang sah menurut kesepakatan yang ada. Pembatalan semacam itu dianggap melanggar kewajiban hukum yang berlaku di luar setiap perjanjian, yakni kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik, serta mengikuti asas kepatutan dan kehati-hatian. Hal ini menunjukkan adanya hubungan atau kesamaan konsep antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, karena keduanya pada dasarnya melanggar asas kepatutan dalam masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

2. Dasar Pertimbangan dalam Putusan Hakim

Pertimbangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *considerans* dalam suatu putusan merupakan aspek fundamental yang mendasari pengambilan keputusan hakim. Dalam bagian ini, hakim memberikan penjelasan terkait alasan-alasan yang mendasari keputusan yang diambil, yang sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas keputusan tersebut. Dengan demikian, pertimbangan dalam putusan memiliki nilai objektivitas yang tinggi.⁹ Dalam konteks putusan perdata, pertimbangan ini umumnya terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu pertimbangan mengenai duduk perkara dan pertimbangan mengenai hukum.¹⁰

Pertimbangan mengenai duduk perkara berfungsi untuk menggambarkan secara singkat, jelas, dan kronologis mengenai perjalanan kasus yang sedang diputuskan. Hal ini mencakup urutan kejadian, dimulai dari upaya perdamaian yang dilakukan, pengajuan gugatan oleh pihak penggugat, jawaban dari tergugat, replik dan duplik yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta bukti-bukti dan saksi yang dipertimbangkan. Selain itu, pertimbangan ini juga mencakup bagaimana hakim mengevaluasi dan mengonfirmasi kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak.

⁹Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 12

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm 223

Sementara itu, pertimbangan mengenai hukum berfokus pada bagaimana hakim menilai dan mengkualifikasi fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Hal ini mencakup analisis terhadap bukti dan keterangan yang disampaikan baik oleh penggugat maupun tergugat, serta penentuan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Dasar hukum tersebut tidak hanya mencakup peraturan tertulis yang berlaku, tetapi juga prinsip-prinsip hukum yang tidak tertulis yang seringkali menjadi pedoman dalam memutuskan perkara. Oleh karena itu, pertimbangan hukum ini berfungsi sebagai landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan hakim dalam menyelesaikan sengketa yang ada, sekaligus memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

Secara lebih luas, pertimbangan dalam putusan peradilan berfungsi sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Masyarakat, sebagai pihak yang terkait langsung dengan proses peradilan, dapat memahami bagaimana hakim sampai pada suatu keputusan. Ini memberikan rasa keadilan dan keyakinan bahwa putusan yang dikeluarkan bukanlah keputusan yang sewenang-wenang, melainkan berdasarkan pada proses hukum yang obyektif dan transparan. Selain itu, pertimbangan hukum yang mendalam dalam putusan juga memberikan pedoman bagi pengembangan hukum di masa mendatang, dengan memberikan wawasan mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam praktik peradilan yang konkret.

3. Dasar Pertimbangan Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim

Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI), sebagai lembaga tertinggi yang mengawasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap putusan hakim tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang lebih luas. Mahkamah Agung mengatur bahwa dalam proses pembuatan keputusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai dimensi, yakni filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang tercapai dalam putusan tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal (legal justice), tetapi juga mencakup keadilan moral (moral justice) dan keadilan sosial (social justice). Ketiga aspek ini penting agar putusan hakim tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga diterima oleh masyarakat sebagai bentuk keadilan yang menyeluruh.

Aspek yuridis menjadi landasan pertama dan utama dalam pengambilan keputusan, dengan merujuk pada undang-undang yang berlaku. Sebagai aplikator hukum, hakim harus

¹¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995) hlm 263-264.

mampu mengidentifikasi dan memahami undang-undang yang relevan dengan perkara yang sedang diputuskan. Dalam hal ini, hakim tidak hanya sekadar menilai ketepatan dan kesesuaian norma hukum, tetapi juga menguji apakah undang-undang tersebut mengandung nilai keadilan, manfaat, dan kepastian hukum bagi pihak yang bersangkutan. Salah satu tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan keadilan, sehingga penting bagi hakim untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat memberikan keadilan tersebut, baik bagi individu yang terlibat dalam perkara maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sementara itu, aspek filosofis berfokus pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang lebih mendalam, yang mengarahkan hakim untuk tidak hanya melihat teks hukum secara formal, tetapi juga untuk memahami substansi keadilan dalam konteks yang lebih luas. Di sisi lain, aspek sosiologis melibatkan pertimbangan terhadap nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, serta bagaimana keputusan yang diambil dapat diterima dan bermanfaat bagi kehidupan sosial masyarakat secara umum. Dalam menerapkan kedua aspek ini, hakim memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan untuk dapat menafsirkan dan mengikuti perkembangan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, penerapan aspek filosofis dan sosiologis ini sangat bergantung pada kebijaksanaan hakim dalam menilai konteks sosial dan budaya yang ada, yang tidak selalu terikat pada sistem yang baku.

Ketiga unsur ini, yuridis, filosofis, dan sosiologis harus digabungkan secara harmonis dalam setiap putusan hakim agar putusan tersebut tidak hanya sah dari sudut pandang hukum, tetapi juga diterima dan dianggap adil oleh masyarakat. Dengan demikian, pencantuman ketiga aspek ini dalam pertimbangan hakim sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan yang ditegakkan dalam putusan tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini akan memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

4. Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim

Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim

Dalam proses pembuatan keputusan, hakim diharapkan untuk mengintegrasikan ide, yang mencakup tiga prinsip dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 126-127.

(*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga prinsip ini seharusnya dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional dalam setiap putusan. Namun, dalam praktik peradilan, seringkali menjadi tantangan bagi hakim untuk mengakomodasi ketiga asas tersebut dalam satu keputusan yang utuh. Sebagai ilustrasi, apabila kita menggambarkan ketiga asas ini pada sebuah garis, maka hakim akan berada di antara dua titik pembatas yang mencakup asas keadilan dan kepastian hukum, sedangkan asas kemanfaatan berada di antara keduanya.

Penekanan terhadap asas kepastian hukum cenderung menekankan pada pentingnya menjaga konsistensi dengan norma-norma hukum tertulis yang ada dalam hukum positif. Hal ini mengarah pada upaya untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh hakim dapat memberikan kepastian dan tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum, dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, hakim berperan sebagai pengawal bagi tegaknya hukum yang sudah diatur secara tertulis, guna menjaga keselarasan dan stabilitas hukum.

Sementara itu, penekanan pada asas keadilan mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang seringkali mencakup norma-norma sosial, kebiasaan, dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Asas keadilan ini menuntut hakim untuk mampu melihat lebih jauh dari sekadar teks hukum yang ada, dengan merujuk pada nilai-nilai sosial dan moral yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini mengingatkan bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok, serta menciptakan keseimbangan sosial yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

Adapun penekanan pada asas kemanfaatan, lebih berfokus pada dampak praktis dari keputusan yang diambil, terutama dari sudut pandang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asas ini mengingatkan kita bahwa tujuan hukum tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, hukum harus memiliki kegunaan yang jelas dan aplikatif, yang tidak hanya berfokus pada kepentingan individu, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Dalam konteks ini, hukum bukan sekadar alat untuk memberikan keadilan semata, tetapi juga harus dapat berfungsi sebagai sarana untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang dihadapi masyarakat, seperti efisiensi dalam penyelesaian sengketa atau peningkatan kualitas hidup.

Secara keseluruhan, meskipun penerapan ketiga asas ini dalam praktik peradilan sering kali menantang, mereka tetap menjadi pedoman penting dalam menghasilkan

keputusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memiliki kebijaksanaan dan kemampuan dalam menyeimbangkan ketiga prinsip ini, agar putusan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum yang jelas, mencerminkan keadilan yang sejati, serta memberikan manfaat yang nyata bagi kepentingan publik.¹³

5. Analisis Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PN. Bekasi

Uraian Kasus

Putusan dalam perkara ini bermula saat PT Alpha Servis Indonesia dan PT. Kititia Alami Propertindo melakukan suatu Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Perparkiran di Lokasi Antrium Pondok Gede yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut bahwa PT. Kititia Alami Propertindo selaku pihak pertama yang merupakan Pengelola Gedung Atrium Pondok Gede, memberikan hak kepada PT. Alpha Servis Indonesia untuk mengelola area parkir di Gedung Antrium Pondok Gede. Namun, seiring berjalannya waktu pada tanggal 1 Maret 2021 secara tiba-tiba dan tanpa didahului surat pemberitahuan, Tergugat mengirimkan surat Peringatan Pertama (SP-1) kepada Penggugat dengan nomor 001/KAP/MO-TS/KAP/03/2021. Dalam Surat Peringatan tersebut menyebutkan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran yaitu kurang tertib dalam penyusunan perpajakan. Perihal surat peringatan tersebut, Penggugat segera memberi tanggapan melalui surat dengan nomor 002/SK/ASI/I/2021 menyatakan bahwa agar tergugat mendokumentasikan dan dituangkan dalam surat resmi agar dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2021 tergugat mengirim kembali surat peringatan kedua (SP-2) kepada penggugat dengan nomor 002/KAP/GM-IB/03/2021. Akan tetapi, SP-2 itu ditolak oleh Penggugat dengan alasan bahwa rentang waktu SP-1 dengan SP-3 hanya berselang 4 hari. Berdasarkan hal tersebut PT. Kititia Alami Propertindo merasa dirugikan karena PT. Alpha Servis Indonesia melaksanakan pekerjaannya tidak dilakukan secara profesional, kembali mengirim Surat dengan Nomor S21/Pemberitahuan/KAP/04/2021 tertanggal 19 April 2021 kepada PT. Alpha Servis Indonesia, yang pada pokoknya bahwa PT. Kititia Alami Propertindo menyatakan melakukan pemutusan kontrak kerjasama secara sepihak dan mengambil alih sepenuhnya pengelolaan parkir di Antrium Pondok Gede, serta memberikan batas waktu 3 (tiga) hari kepada PT. Alpha Servis Indonesia untuk mengangkat semua barang-barang miliknya yang berkaitan dengan pengelolaan parkir. Akan tetapi, berdasarkan Surat pemutusan kontrak kerjasama secara sepihak tersebut, PT. Alpha Servis

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, hlm. 135.

Indonesia menyampaikan alasan-alasan bahwa pemutusan kontrak kerjasama secara sepihak tidak dapat dilakukan. Melalui hal tersebut PT. Kititia Alami Propertindo melakukan pengambilalihan secara paksa pengelolaan parkir. Atas tindakan tersebut, PT. Alpha Servis Indonesia membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri Bekasi.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 351/Pdt.G/2021/Pn. Bks, pertimbangan hakim mencakup beberapa poin penting, antara lain:

1. Pengakuan Terhadap Bukti: Hakim memperhatikan bahwa dalil-dalil dari Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang sempurna dan berbobot, yang memberikan kekuatan pada argumen Penggugat. Ini termasuk bahwa tindakan Tergugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, .
2. Tindakan Melawan Hukum: Hakim menegaskan bahwa tindakan Tergugat mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum. Hakim merujuk pada yurisprudensi sebelumnya secara khusus Putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 yang menyatakan bahwa tindakan sepihak dalam membatalkan perjanjian dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
3. Kewajiban Ganti Rugi: Hakim juga mempertimbangkan bahwa Tergugat harus bertanggung jawab atas ganti rugi immateriil yang dituntut oleh Penggugat, mengingat dampak dari tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat.
4. Pelaksanaan Putusan: Pertimbangan lainnya adalah hak Penggugat untuk mengeksekusi putusan tanpa menunggu proses hukum lanjutan (banding maupun kasasi), yang mendasari keputusan untuk menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim akhirnya mengambil keputusan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.

Setelah hukum yang relevan ditemukan dan diterapkan pada peristiwa hukum yang terjadi, hakim memiliki tanggung jawab untuk menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan tiga aspek utama yang seharusnya diterapkan secara proporsional dan seimbang, yaitu aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Aspek filosofis mengutamakan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, yang menjadi dasar moral dan etika dalam penegakan hukum, serta memberikan landasan filosofis bagi hakim dalam memahami dan menerapkan hukum secara adil. Aspek yuridis, di sisi lain, berfokus pada kepastian hukum, yang memastikan bahwa keputusan hakim selaras dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan landasan yang jelas bagi penerapan hukum yang objektif dan terukur. Sedangkan aspek sosiologis, yang berorientasi pada kemanfaatan, menekankan pada dampak sosial dari putusan, mengutamakan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya

mengarah pada penyelesaian perkara, tetapi juga memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi masyarakat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana hakim mengintegrasikan ketiga aspek ini dalam pengambilan keputusan, penulis akan menguraikan dengan lebih rinci dasar pertimbangan hakim dalam perkara nomor 351/Pdt.G/2021/PN. Bekasi. Dalam penjelasan ini, penulis akan mengkaji secara sistematis bagaimana ketiga aspek—filosofis, yuridis, dan sosiologis—dijadikan acuan utama dalam amar putusan. Penulis juga akan membahas bagaimana penerapan ketiga prinsip ini dapat membantu hakim dalam merumuskan keputusan yang tidak hanya sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan sosial yang lebih luas, serta memberikan manfaat nyata bagi kepentingan masyarakat. Melalui analisis ini, diharapkan dapat tergambar dengan jelas pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek-aspek tersebut dalam menjalankan peradilan yang efektif, responsif, dan mampu menjawab dinamika serta kebutuhan sosial masyarakat.

Analisis Aspek Filosofis Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PN. Bekasi

Analisis filosofi dalam konteks Putusan Pengadilan Nomor 351/Pdt.G/2021/PN. Bekasi mengedepankan pengertian keadilan sebagai nilai yang fundamental dalam sistem hukum. Keadilan, dalam pandangan filosofis, bukan hanya sekadar hasil dari proses hukum, melainkan suatu pencarian yang menyangkut hak-hak manusia dan integritas sosial. Dalam hal ini, keadilan diartikan sebagai kesetaraan dan perlakuan yang sama bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Pandangan Aristoteles mengenai keadilan menekankan bahwa keadilan harus mengakomodasi keseimbangan dan kebajikan dalam tindakan. Ini bermakna bahwa ketika hakim mengambil keputusan, mereka harus bertindak berdasarkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat, mencerminkan kebijaksanaan dan tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam kasus ini, pengadilan berusaha untuk memastikan bahwa hak-hak setiap pihak dijunjung tinggi dan diperlakukan secara adil.¹⁴

Lebih jauh, pemikiran Kelsen menegaskan pentingnya norma hukum sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Konsep hukum yang ia tawarkan mendasari bahwa semua tindakan hukum harus memiliki landasan yang kuat dalam norma yang berlangsung.¹⁵ Dalam konteks putusan ini, norma hukum yang berdiri pada Pasal 1266 dan Pasal 1365 KUHPerduta berfungsi sebagai rujukan untuk menilai aktivitas para pihak dalam perjanjian.

¹⁴ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020) hlm 106

¹⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Bandung: Nuasa Media, 2011) hlm 7

Aspek moral dalam pengambilan keputusan oleh hakim pun berperan penting, di mana pertimbangannya tidak hanya terletak pada legalitas tindakan tetapi juga dampak sosial dari keputusan yang diambil. Hukum ideal adalah hukum yang bukan hanya menilai tindakan secara kaku, melainkan mampu menilai secara empatik terhadap dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Pentingnya etika dalam hukum juga digariskan dalam keadilan restoratif, yang mengutamakan pemulihan hubungan antar pihak pasca sengketa. Pendekatan ini menawarkan alternatif untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian yang saling menguntungkan. Dalam konteks kasus ini, evaluasi dampak keputusan tidak hanya berfokus pada pihak yang kalah, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana perbaikan dapat dilakukan untuk semua pihak yang terlibat.

Konsep-prinsip keadilan yang dikenal juga mempertegas ketidakadilan dalam pemutusan sepihak. Dalam banyak pemikiran, tindakan sepihak tidak hanya melanggar norma hukum tetapi juga melanggar prinsip keadilan yang lebih luas di masyarakat. Ini menciptakan ketidaksetaraan yang dapat memicu lebih banyak konflik di masa depan, dan mengganggu hubungan sosial yang sudah terjalin. Keputusan pengadilan tersebut juga menjadi representasi dari nilai-nilai sosial yang dianut publik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana masyarakat merespons keputusan tersebut, dan apakah mereka merasa terwakili dalam proses hukum. Keputusan hakim yang adil diharapkan dapat menstimulus rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dalam meneliti putusan ini, pendekatan multidimensional sangat penting, mengingat hukum tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan demikian, tindakan hukum yang diambil harus memperhatikan semua dimensi tersebut untuk mencapai hasil yang merugikan minimal dan tetap mencerminkan keadilan. Konsep keadilan sosial melahirkan kesadaran bahwa hukum harus berfungsi demi kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Hal ini menjadikan penegakan hukum sebagai instrumen untuk mencapai kebaikan bersama, yang dapat dilihat dari bagaimana hakim memahami dan menerapkan hukum sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berkembang.

Sistem hukum juga diharapkan dapat menjadi alat perubah masyarakat yang lebih baik, di mana hukum dan moralitas saling terkait dan menguatkan satu sama lain. Analisis terhadap aspek filosofis ini menunjukkan bagaimana putusan pengadilan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga merumuskan kembali pengertian keadilan dalam konteks masyarakat saat ini.

Karena itu, analisis filosofi dalam kasus ini berdampak pada pemahaman dan penerapan hukum ke depan. Penerapan prinsip-prinsip moral dan etika dalam putusan

memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menghargai masing-masing hak individu serta perjanjian yang telah dibuat. Keadilan yang dicapai tidak hanya untuk menyelesaikan kasus ini, tetapi juga sebagai panduan untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih luas, analisis filosofis ini menunjukkan bahwa setiap keputusan hukum harus mencerminkan keinginan untuk memperbaiki dan mengupayakan kesejahteraan sosial, serta mendorong semua pihak untuk bertanggung jawab dalam menjalankan peran mereka dalam masyarakat. Keputusan ini berfungsi sebagai contoh bagi sistem hukum bahwa keadilan sejati harus senantiasa diupayakan dan diharapkan untuk diimplementasikan dalam setiap tindakan hukum.

Analisis Aspek Yuridis Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PN. Bekasi

Dalam analisis yuridis Putusan Pengadilan Nomor 351/Pdt.G/2021/PN. Bekasi, perhatian utama diberikan kepada penerapan hukum yang tepat terhadap kasus pemutusan perjanjian secara sepihak. Pengadilan berupaya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga menjamin keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. KUHPerdara menjadi rujukan utama yang digunakan untuk mengevaluasi tindakan tergugat yang melakukan pemutusan perjanjian tanpa kesepakatan dari pihak penggugat.

Pentingnya Pasal 1266 KUHPerdara dalam analisis ini adalah bahwa ia mengatur syarat-syarat bagi pemutusan perjanjian yang sah. Hal ini mengarah pada pertanyaan kritis mengenai apakah tindakan tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum. Proses analisis yuridis tidak hanya fokus pada aspek hukum formal tetapi juga pada substansi dari hubungan hukum yang dibangun antara para pihak dalam perjanjian.

Hakim dalam kasus ini diharapkan untuk mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak sambil merujuk pada asas keadilan dan kepastian hukum. Ini termasuk pengkajian tentang itikad baik dalam menjalankan isi perjanjian. Apabila seorang pihak memutuskan untuk menghentikan perjanjian, hakim harus meneliti apakah alasan yang diberikan dapat memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut. Dalam hal ini, pengacara tidak hanya mempresentasikan bukti-bukti yang kuat tetapi juga harus memastikan bahwa semua argumen yang diajukan bersifat relevan dan mendukung posisi klien mereka secara hukum. Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa proses hukum yang adil mencakup perlakuan yang setara bagi semua pihak dalam kontestasi legal.

Ketidakpuasan salah satu pihak terhadap keputusan tersebut dapat memicu gugatan hukum lebih lanjut. Oleh karena itu, putusan yang diambil harus dapat memberikan pertimbangan yang mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini juga

melibatkan analisis terhadap efek dari putusan tersebut terhadap stabilitas hubungan bisnis dan sosial antara para pihak di masa depan. Di samping itu, analisis yuridis juga mencakup kajian terhadap precedents yang relevan, di mana putusan pengadilan sebelumnya dapat memberikan panduan statistik untuk mengkaji konsistensi penerapan hukum. Pengadilan diharapkan untuk menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mengacu pada norma hukum tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang ada.

Pemahaman tentang etika dan moralitas dalam pengambilan keputusan hukum juga diakui penting, karena hal ini berkaitan langsung dengan persepsi masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Proses hukum harus dipastikan transparansi dan objektivitasnya agar bisa mendapatkan kepercayaan publik. Ketentuan-ketentuan hukum yang terlibat dalam putusan ini, seperti Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, mendasari argumen hukum yang diajukan di pengadilan. Tindakan tergugat yang memutuskan perjanjian tanpa kesepakatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum, yang berimplikasi pada kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak penggugat yang mengalami kerugian.

Ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa haruslah berlandaskan pada norma-norma hukum yang berlaku, guna menjaga integritas sistem hukum yang ada. Secara keseluruhan, keputusan ini mencerminkan harapan bahwa putusan pengadilan akan menghasilkan solusi yang adil tanpa merugikan salah satu pihak dan pada saat yang sama berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan ini diharapkan menjadi acuan bagi penegakan hukum yang baik dan berkeadilan serta memberikan klarifikasi terhadap hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, sembari memperkuat stabilitas hukum dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PN. Bekasi tidak hanya memberikan gambaran tentang penerapan hukum, tetapi juga refleksi terhadap nilai-nilai keadilan dalam praktik hukum.

Analisis Aspek Sosiologis Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PN. Bekasi

Aspek sosiologis dalam putusan hukum berfokus pada pertimbangan terhadap nilai-nilai budaya dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis ini sangat bergantung pada pengalaman, pengetahuan yang luas, serta kebijaksanaan hakim dalam memahami dan mengikuti perubahan nilai-nilai sosial yang mungkin terabaikan atau tidak tercermin dalam norma hukum yang ada. Dengan demikian, aspek sosiologis ini tidak hanya mempertimbangkan dampak keputusan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga menilai sejauh mana keputusan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum.

Hal ini menegaskan bahwa dalam setiap putusan, hakim harus lebih dari sekadar menerapkan hukum secara mekanis; hakim juga perlu mempertimbangkan bagaimana hasil akhir dari putusan tersebut dapat membawa manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terkait, baik secara individu maupun kolektif. Putusan hukum tidak hanya diukur dari kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang ada, tetapi juga harus memperhitungkan dampak sosialnya, apakah keputusan tersebut mampu memberikan solusi yang adil, memperbaiki kondisi sosial, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan kata lain, hakim harus mampu menyeimbangkan antara hukum yang berlaku dan kemanfaatan sosial, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam analisis sosiologis Putusan Pengadilan Nomor 351/Pdt.G/2021/PN. Bekasi, penting untuk melihat bagaimana manusia sebagai makhluk sosial terhubung dengan norma hukum dan interaksi sosial di sekitarnya. Manusia, sebagai bagian dari kelompok sosial, berperilaku dan mengambil keputusan berdasarkan insting keterhubungan dan kebutuhan untuk beradaptasi dalam lingkungan sosial mereka. Dalam konteks ini, keputusan hukum diharapkan dapat mencerminkan dan memperkuat nilai-nilai yang dianut masyarakat, memastikan bahwa keadilan dapat terwujud dalam hubungan antara individu dan kelompok. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara para pihak yang bersengketa, tetapi juga memiliki efek jauh lebih luas terhadap masyarakat secara keseluruhan. Ketika pengadilan memutuskan suatu perkara, hasilnya dapat mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai keadilan dalam proses hukum dan legitimasi hukum yang ada. Masyarakat akan mengamati bagaimana hukum dilaksanakan dan digunakan dalam kasus tertentu, yang dapat memengaruhi kepercayaan mereka terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Pentingnya mempertimbangkan aspek sosiologis dalam analisis putusan sangat terlihat dengan fokus yang diberikan terhadap dinamika sosial dan konteks budaya di mana perjanjian dan keputusan hukum berlangsung. Sulit untuk melihat hukum secara terpisah dari faktor-faktor sosial, karena hukum itu sendiri merupakan konstruksi sosial yang terus berkembang dan berubah sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Dalam hal ini, keputusan pengadilan yang adil tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan ruang bagi dialog sosial dan interaksi yang konstruktif. Analisis sosiologis ini juga mencakup bagaimana keputusan dapat mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam praktik kontraktual. Keputusan yang menegakkan penegakan kontrak secara adil memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa hukum berfungsi untuk

melindungi kepentingan bersama. Ketika masyarakat melihat bahwa pengadilan berpihak pada keadilan dan mengutamakan perlindungan hak, mereka menjadi lebih percaya pada sistem hukum dan lebih mungkin untuk mematuhi norma-norma yang ada.

Lebih jauh, keputusan yang transformatif dari sisi sosiologis juga dapat membantu mengurangi konflik di masyarakat. Di mana pemutusan yang sewenang-wenang atau ketidakadilan sistemik sering memicu ketegangan, keputusan hukum yang bijak dapat membangun kembali kepercayaan dalam hubungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada di tingkat individu tetapi juga berkontribusi pada keharmonisan sosial yang lebih besar. Putusan ini berfungsi sebagai pelajaran bagi pihak-pihak yang terlibat maupun bagi masyarakat luas mengenai pentingnya menghormati kontrak dan perjanjian. Dalam hal ini, mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya komitmen terhadap perjanjian hukum merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum. Pendekatan sosiologis membantu memahami bahwa hubungan antara pribadi dan komunitas harus berjalan serasi, di mana individu tidak hanya bertindak untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga mempertimbangkan dampak pada orang lain.

Aspek sosiologis dalam putusan ini juga menyoroti pentingnya peran norma-norma sosial dalam memfasilitasi pemahaman dan penerimaan hukum. Hukum dan norma sosial saling berkaitan erat sehingga penerapan hukum yang mempertimbangkan norma-norma sosial akan lebih diterima oleh masyarakat. Hal ini membuat masyarakat menjadi aktor aktif dalam mendukung penegakan hukum dan mengurangi perilaku melawan hukum. Dalam penelitian ini, terlihat bagaimana keputusan pengadilan tidak hanya mempengaruhi orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, tetapi juga memberikan panduan bagi orang lain dalam konteks sosial yang lebih luas. Misalnya, ketika sebuah keputusan hukum mengedepankan prinsip keadilan, masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih etis dalam interaksi hubungan mereka, yang selanjutnya mendorong keterbukaan dan rasa saling percaya. Sosiologi hukum kerap kali mencerminkan bagaimana hukum menciptakan tatanan sosial. Dalam konteks putusan ini, situasi yang muncul di masyarakat merespons keputusan pengadilan di mana interaksi dan hubungan antarpihak dapat dipengaruhi oleh legitimasi yang diberikan hukum. Hal ini menggambarkan bahwa hukum berfungsi sebagai wadah untuk mewujudkan keadilan sambil menggambarkan norma-norma masyarakat yang hidup.

Keputusan ini tidak hanya melihat keadilan dari sudut pandang individual, tetapi juga memperhatikan dampak sosial yang dihasilkan. Ini menunjukkan bahwa implementasi hukum harus selalu mempertimbangkan konteks sosial dan terfokus pada bagaimana

menghasilkan kebaikan bersama. Dengan memperhatikan aspek sosiologis, kita dapat memahami lebih baik bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk membangun hubungan sosial yang lebih harmonis dan produktif, membuka peluang bagi dialog yang konstruktif dan resolusi konflik yang kasih. Kehadiran hukum dalam setiap interaksi sosial mencerminkan tujuan untuk menciptakan bilik keadilan yang terjangkau semua. Dalam kasus ini, lebaran dari putusan pengadilan juga menjadi bagian integral dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara, dengan menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam setiap tindakan.

C. Kesimpulan

Putusan Pengadilan Nomor 351/Pdt.G/2021/Pn Bks mencerminkan penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam konteks hukum, dengan fokus pada keseimbangan antara keadilan substantif dan prosedural. Melalui pendekatan analitis berdasarkan pemikiran Aristoteles, Kelsen, dan Rawls, dapat dipahami bahwa hukum berfungsi tidak hanya sebagai norma yang mengarahkan, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial. Putusan ini menegaskan pentingnya supremasi hukum, yang harus dihormati dengan memastikan bahwa setiap tindakan hukum mencerminkan asas keadilan yang berlaku adil bagi semua pihak yang terlibat.

Keputusan ini juga menggambarkan peran etika dalam praktik hukum, di mana majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas, tetapi juga dampak sosial dan moral dari setiap keputusan yang diambil. Dalam hal ini, putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga berfungsi untuk mempromosikan kebaikan bersama dan menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, keputusan ini mencerminkan penerapan hukum yang ideal, yang tidak hanya menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, tetapi juga nilai-nilai moral yang harus dipegang dalam setiap praktik hukum.

Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan interaksi yang harmonis antara hukum dan moralitas, serta menegaskan bahwa keadilan dalam praktik hukum harus sejalan dengan prinsip etika dan tanggung jawab sosial. Keputusan ini bukan hanya menyelesaikan perselisihan hukum di antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga memperkuat fondasi penerapan keadilan yang lebih komprehensif dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, putusan ini menggambarkan penerapan hukum yang ideal, yang diharapkan dapat menginspirasi praktik hukum yang lebih adil, beretika, dan berkelanjutan di masa depan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2011
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. Bandung: Nuasa Media, 2011
- Henry Panggabean, *Hukum Perikatan*. Bandung: Liberty, 2010
- J. Beatson, *Hukum Kontrak*. Jakarta: Pers Universitas Oxford, 2016
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Satrio J, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2008
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010